



PUTUSAN
Nomor 269 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY, Tbk., berkedudukan di Jalan Raya Cimareme, Nomor 131, Kabupaten Bandung Barat - Jawa Barat, diwakili oleh Ir. Jutianto Isnandar selaku Direktur, memberi kuasa kepada Taman Purba selaku General Affairs Manager, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Jogi Nainggolan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 766, Ruko Graha Panyileukan, Nomor 15, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ANTON NUGRAHA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pasir Gantar, Rt/Rw 003/003, Kelurahan/Desa Aguling Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat;
2. **KOMAR YUSUP**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Simpati, Rt/Rw 004/005, Kelurahan/Desa Cilama, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
3. **FAISAL THAHIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Ciburuy Rt/Rw 001/005, Kelurahan/Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
4. **SURYANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Tipar Timur Rt/Rw 004/001 Kelurahan/Desa

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksamanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;

5. **A. MUSTOPA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Picung Gede, Rt/Rw 003/005, Kelurahan/Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
6. **AHMAD TAJUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Tugu IV, Rt/Rw 002/005, Kelurahan/Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat;
7. **ARIF SAEPUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Situbolong, Rt/Rw 004/014, Kelurahan/Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangiring TS Sibagariang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Team Advokasi pada Kantor Lembaga Pembelaan Hukum Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA –KSPSI) Provinsi Jawa Barat, berkantor di Jalan Lodaya, Nomor 40A, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2020; Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Para Penggugat secara tunai dan seketika yang belum dibayarkan semenjak di PHK pada Juli 2019 sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial terlebih dahulu dalam putusan sela sebelum memeriksa dan memutuskan pokok perkara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Upah x 11 bulan (Juli 2019 s/d Mei 2020	Jumlah
1	ANTON NUGRAHA	Rp2.898.744,00 x 11	Rp31.886.184,00
2	KOMAR YUSUP	Rp2.898.744,00 x 11	Rp31.886.184,00
3	FAISAL THAHIR	Rp2.898.744,00 x 11	Rp31.886.184,00
4	SURYANA	Rp2.898.744,00 x 11	Rp31.886.184,00
5	A. MUSTOPA	Rp2.898.744,00 x 11	Rp31.886.184,00
6	AHMAD TAJUDIN	Rp2.898.744,00 x 11	Rp31.886.184,00
7	ARIF SAEPUDIN	Rp2.898.744,00 x 11	Rp31.886.184,00
			Rp223.203.288,00

Jumlah : Rp223.203.288,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar upah yang belum di bayarkan kepada masing-masing Para Penggugat setiap bulannya sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat, terhitung sejak gugatan ini di daftarkan sampai dengan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat menjadi PKWTT berdasarkan ketentuan pasal 57 Undang-Undang

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Menyatakan status hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu/PKWTT berdasarkan surat UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung sebagaimana tertuang dalam Nota Pemeriksaan Khusus Nomor B.756/566.IV/WIL IV, bulan April 2018;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak timbulnya hubungan kerja sebagai berikut:

No.	Nama	Masa Awal Kerja
1	ANTON NUGRAHA	Februari 2000
2	KOMAR YUSUP	Februari 2008
3	FAISAL THAHIR	Desember 2011
4	SURYANA	Desember 2001
5	A. MUSTOPA	November 2004
6	AHMAD TAJUDIN	Desember 2011
7	ARIF SAEPUUDIN	Februari 2011

5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan batal demi hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat ketempat dan ke bagian semula, dengan jabatan yang sama sebagai berikut :
 1. Nama : ANTO NUGRAHA
Jabatan : Central Warehouse
 2. Nama : KOMAR YUSUP
Jabatan : Central Warehouse
 3. Nama : FAISAL TAHIR
Jabatan : Central Warehouse
 4. Nama : SURYANA
Jabatan : Central Warehouse
 5. Nama : A. MUSTOPA

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Central Warehouse
6. Nama : AHMAD TAJUDIN
Jabatan : Central Warehouse
7. Nama : ARIF SAEPUDIN
Jabatan : Central Warehouse

di PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk yang berkedudukan di Jalan Raya Cimareme 131 Padalarang 40554 Kab Bandung Barat;

7. Menyatakan sah dan berlakunya Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa terhadap aset Tergugat yakni berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Cimareme, Nomor 131, Kabupaten Bandung Barat-Jawa Barat sebagai sita jaminan bilamana Tergugat tidak melaksanakan isi putusan perkara;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Bahwa Penggugat cacat formal;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscuur Libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 97/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg., tanggal 12 Oktober 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak provisi Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara sah dan berdasar hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu hubungan kerja;
3. Menyatakan demi hukum Para Penggugat adalah pekerja tetap (PKWTT) Tergugat, sejak terjadinya hubungan kerja;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum pernah terputus;
5. Menghukum Tergugat untuk memanggil serta mempekerjakan kembali Para Penggugat di perusahaan Tergugat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp138.036,00 (seratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah) setiap harinya kepada masing-masing Penggugat secara tunai dan sekaligus, apabila Tergugat lalai untuk memanggil serta mempekerjakan kembali Para Penggugat di perusahaan Tergugat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum terbayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat dengan jumlah total sebesar Rp223.203.288,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Upah x Jumlah Bulan	Jumlah
1	ANTON NUGRAHA	Rp2.898.744,00 x 11	Rp31.886.184,00
2	KOMAR YUSUP	Rp2.898.744,00 x 11	Rp31.886.184,00
3	FAISAL THAHIR	Rp2.898.744,00 x 11	Rp31.886.184,00
4	SURYANA	Rp2.898.744,00 x 11	Rp31.886.184,00

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	A. MUSTOPA	Rp2.898.744,00 x 11	Rp31.886.184,00
6	AHMAD TAJUDIN	Rp2.898.744,00 x 11	Rp31.886.184,00
7	ARIF SAEPUDIN	Rp2.898.744,00 x 11	Rp31.886.184,00

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 100/Kas/G/2020/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, tanggal 12 Oktober 2020 Nomor : 97/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg;

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 November 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah benar mempertimbangkan antara Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena sesuai bukti dan fakta di persidangan Para Penggugat bekerja pada Tergugat dan memenuhi unsur pekerjaan, upah dan perintah;
- Bahwa *Judex Facti* telah benar mempertimbangkan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat mengerjakan pekerjaan Tergugat lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut;

- Bahwa *Judex Facti* telah patut dan adil sesuai ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjatuhkan putusan mempekerjakan kembali Para Penggugat dan menghukum Tergugat membayar uang paksa dan upah, karena faktanya jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat masih ada dan Para Penggugat sebagai Kuli membutuhkan pekerjaan guna menghidupi keluarganya;
- Bahwa alasan kasasi lainnya hanyalah merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan tentang upah proses menjadi adil tidak diberikan, karena awalnya hubungan kerja didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu meskipun dinyatakan melanggar dan Para Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY, Tbk., tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY, Tbk.** tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 97/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg., tanggal 12 Oktober 2020 sekedar mengenai amar putusan sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara sah dan berdasar hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu hubungan kerja;
3. Menyatakan demi hukum Para Penggugat adalah pekerja tetap (PKWTT) Tergugat, sejak terjadinya hubungan kerja;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum pernah terputus;
5. Menghukum Tergugat untuk memanggil serta mempekerjakan kembali Para Penggugat di perusahaan Tergugat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp138.036,00 (seratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah) setiap harinya kepada masing-masing Penggugat secara tunai dan sekaligus, apabila Tergugat lalai untuk memanggil serta mempekerjakan kembali Para Penggugat di perusahaan Tergugat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
Nip. 19610402 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-PHI/2021